



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG

TUGU BATAS ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan penegasan batas desa, perlu dibangun tugu batas antar desa sebagai tanda penegasan batas desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugu Batas Antar Desa di Kabupaten Bandung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGU BATAS ANTAR DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Batas adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Tugu Batas adalah bangunan sebagai tanda batas.
6. Tugu Batas Antar Desa adalah bangunan sebagai tanda batas antar desa yang menunjukkan wilayah administrasi desa.
7. Desa adalah dan Desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
BENTUK DAN UKURAN

Pasal 2

Tugu Batas Antar Desa dibangun dengan bentuk dan makna sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ukuran Tugu Batas Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Tugu Batas berukuran panjang 110 cm, lebar 110 cm dan tinggi 240 cm yang dibagi dalam 4 (empat) bagian;
 1. bagian pertama terdiri dari bangunan fondasi 5 (lima) susun lapis batu alam dengan susunan paling bawah berukuran panjang dan lebar 110 cm (seratus sepuluh sentimenter), serta tinggi 50 cm (lima puluh sentimeter);

2. bagian kedua terdiri dari badan tugu yang dilapis batu alam dengan ukuran panjang dan lebar 60cm (enam puluh sentimeter) serta tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 3. bagian ketiga terdiri dari bangunan atap 3 (tiga) susun dengan ukuran:
 - a) susunan paling bawah 90 cm x 90 cm (sembilan puluh kali sembilan puluh sentimeter) dan tinggi 10 cm (sepuluh sentimeter);
 - b) susunan kedua berukuran lebar 80 cm x 80 cm (delapan puluh kali delapan puluh sentimeter) dan tinggi 10 cm (sepuluh sentimeter); dan
 - c) susunan ketiga berukuran 70 cm x 70 cm (tujuh puluh kali tujuh puluh sentimeter) dan tinggi 10 cm (sepuluh sentimeter).
 4. bagian keempat terdiri dari puncak tugu berupa replika observatorium *boscha* yang terbuat dari beton dengan diameter 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter);
- b. logo Daerah dipasang pada sisi depan dan belakang badan tugu dengan ukuran panjang 40 cm (empat puluh sentimeter) dan lebar 37 cm (tiga puluh tujuh sentimeter) dan ditempatkan pada posisi 30 cm (tiga puluh sentimeter) dari bawah badan tugu, serta terbuat dari gipsum/motal; dan
- c. tulisan “Selamat Datang di Desa ... ” (sesuai nama desa) ditulis dalam 3 (tiga) baris berwarna hitam dan tulisan AKUR berwarna biru tua dibawah logo Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan ukuran proporsional.)

BAB III TATA LETAK

Pasal 4

Tugu Batas Antar Desa dibangun dengan ketentuan tata letak sebagai berikut :

- a. setiap Desa paling sedikit memiliki 1 (satu) Tugu Batas sebagai tanda memasuki wilayah Desa yang bersangkutan;
- b. dibangun pada salah satu lokasi Tugu Batas Antar Desa dan berada pada jalan utama/jalan Desa; dan
- c. penetapan lokasi pembangunan Tugu Batas merupakan lokasi yang sudah disepakati oleh setiap desa yang berbatasan dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa.

BAB IV PEMELIHARAAN

Pasal 5

Desa wajib melakukan pemeliharaan Tugu Batas Antar Desa yang ditetapkan menjadi tanggung jawabnya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Anggaran pembangunan Tugu Batas Antar Desa dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tugu Batas Antar Desa Di Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 25 November 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.


ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 54 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG
TUGU BATAS ANTAR DESA

BENTUK DAN MAKNA TUGU BATAS ANTAR DESA

A. BENTUK



B. MAKNA



Visualisasi Observatorium Boscha merupakan ciri yang spesifik / mandiri Daerah yang mencerminkan Bandung Barat harus UNGGUL memiliki kemampuan dan kekuatan bersaing baik di tingkat regional, nasional dan internasional.



Visualisasi Atap Gedung Sate yang merupakan salah satu heritage Jawa Barat mencerminkan bahwa Kabupaten Bandung Barat adalah bagian dari wilayah provinsi Jawa Barat.



Struktur Badan Tugu dengan satu tiang yang berbentuk persegi empat dilapisi oleh batuan yang merupakan potensi sumber alam di Kabupaten Bandung Barat, menggambarkan satu tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang mendapat dukungan dari berbagai kekuatan meliputi 4 arah (Barat, Timur, Selatan, Utara) dalam arti bahwa masyarakat Kabupaten Bandung Barat tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu Bandung Barat AKUR.



Dasar tugu sebagai pondasi dengan 5 (lima) anak tangga atau trap yang memberikan gambaran bahwa Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam rangka pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat didasarkan pada dasar negara PANCASILA .

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA